



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/3316-233-Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan BERKAH MEKARSARI nomor: 04/YBM-KB/VII/2014 tanggal 22 Juli 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB BUNGA MEKAR**
Alamat Satuan Pendidikan : Jl.Moch. Ramdan No.127 Desa Mekarsari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Enung Kurnia,S.Pd
Nama Pendiri : **YAYASAN BERKAH MEKARSARI**
Alamat Pendiri : Jl.Moch. Ramdan No.127 Desa Mekarsari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : U. Holidin, AK

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **26 Oktober 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan BERKAH MEKARSARI